



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pengelola Pusat Perbelanjaan
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENYEDIAAN STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM DAN
PEMBERIAN TEMPAT PARKIR PRIORITAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRICAL VEHICLE*) DI PUSAT
PERBELANJAAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan Pengendalian Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Fosil sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Pemberian Tempat Parkir Prioritas untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Pusat Perbelanjaan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan dukungan dalam percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan melalui penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan tempat parkir prioritas untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) di Pusat Perbelanjaan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

D. ISI EDARAN

Kepada Saudara/i pengelola Pusat Perbelanjaan agar:

1. mendukung dan melaksanakan kebijakan percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan Pengendalian Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Fosil;
2. mengupayakan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum;

2. mengupayakan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum;
3. mengupayakan pemberian tempat parkir prioritas untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) di Pusat Perbelanjaan; dan
4. membantu melakukan publikasi dan promosi secara masif pada saat penyelenggaraan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pusat Perbelanjaan, baik secara luring dengan penempatan *banner/spanduk/videotron* di tempat strategis, media sosial, web situs, serta berbagai media publikasi lainnya terkait penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan tempat parkir prioritas untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) di Pusat Perbelanjaan.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
2. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia.